



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 86/SDM.09/SPMT/13/2025 Tanggal 2 Mei 2025 dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Penambahan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan

Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025 dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

SEKTRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,

OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR

PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN

TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> <u>198606222009122003</u> <u>Pembina/IV.a</u>	APPROVAL	SATKER_KPA
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> <u>197906152007012003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL, ADMIN, VALIDATOR	1. SATKER_ADMIN 2. SATKER_APPROVER_PERSEDIA AN, 3. SATKER_APPROVER_ASET, 4. SATKER_VALIDATOR PEMBAYA RAN
3.	<u>Rusnel</u> <u>196808181997031003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL	SATKER_APPROVER PEMBAYARAN
4.	<u>Ade Rahmat Kurnia Sari</u> <u>199210062019032006</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR DAN VALIDATOR	1. SATKER_OPERATOR PEMBAYAR AN, 2. SATKER_BENDAHARA PENGELU ARAN, 3. SATKER_OPERATOR KOMITMEN, 4. SATKER_VALIDATOR_ASET
5.	<u>Puji Restu Anugrah</u> <u>Ananda</u> <u>199110012019031002</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR KOMITMEN, 2. SATKER_OPERATOR PEMBAYAR AN, 3. SATKER_OPERATOR PERSEDIAA N, 4. SATKER_OPERATOR_ASET SATKE R_OPERATOR_PELAPORAN, 5. SATKER_OPERATOR_BENDAHAR A_PENGELUARAN PEMBANTU
6.	<u>Anugrah Krisnovandi</u> <u>199311072020121004</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
7.	<u>Dila Mita Adrina</u> <u>199504302025212018</u> <u>Penata Kelola Pemilihan</u> <u>Umum Ahli Pertama/IX</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 2. SATKER_OPERATOR_PEMBAYAR AN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

